



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jl. Jendral Ahmad Yani No.17A Muara Enim

Telp/Fax. 073 421194

www.pn.muaraenim.go.id

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2022 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2022.

 KEMENTERIAN KEMAHKAMAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. I.D. NOWIANDRI, SH, MH
NIP. 19781113 200212 1002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2020-2024 telah menetapkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”**. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan

masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang padagilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak di uraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah lakubirokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2022 yaitu :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,602,319,000,-	Rp. 3,306,187,636,-	91.78%
2	Belanja Barang	Rp. 1,339,370,000,-	Rp. 1,334,006,477,-	99.60%
3	Belanja Modal	Rp. 181,500,000,-	Rp. 181,325,000,-	99.90%

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp. 325,693,000,-	Rp. 331,200,000,-	99.46%

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2022 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2022	Th. 2022	Th. 2022
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	81,48 %	81,48 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c..	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	5 %	0 %	0 %



d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %	96,74 %	101,83 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	98,13 %	103,29 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10 %	8,51 %	85,1 %
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	99,58 %	99,58 %

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2022	Th. 2022	Th. 2022
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	0 %	0 %

SASARAN STRATEGIS III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2022
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS IV :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100 %	100 %



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GRAFIK	13
BAB I Pendahuluan.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
C. Struktur Organisasi.....	15
D. Isu-Isu Strategis.....	17
E. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II Perencanaan Kinerja.....	20
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	20
1. Visi dan Misi	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	24
D. Penetapan Kinerja Tahun 2022	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	28
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	54
A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2020- 2024.....	68
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penuru nan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	71
A.5 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	78
A.6 Analisa atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/	



	Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	80
	B. Realisasi Anggaran.....	84
BABIV	Penutup.....	94
	A.Kesimpulan.....	94
	B.Saran.....	95

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Matriks Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahun 2022,2023, dan 2024
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2022
- Tabel 2. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022
- Tabel 3. Rekapitulasi Perkara pidana Januari – Desember 2022
- Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022
- Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022
- Tabel 6. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2022
- Tabel 7. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2022
- Tabel 8. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding tahun 2022
- Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022
- Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022
- Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022
- Tabel 12. Keadaan Perkara Anak Tahun 2022
- Tabel 13. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2022
- Tabel 14. Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim ke para pihak
- Tabel 16. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak
- Tabel 17. Mediasi Tahun 2022
- Tabel 18. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada POSBAKUM
- Tabel 19. Perkara BHT yang di eksekusi
- Tabel 20. Perkara BHT yang di tindak lanjuti untuk di eksekusi
- Tabel 21. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
- Tabel 22. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja
- Tabel 23. Analisis atas Program/Kegiatan Yang Menunjang
- Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai
- Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang
- Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal
- Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 03

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 – 2022
- Grafik 2. Capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 – 2022
- Grafik 3. Capaian persentase perkara yang menggunakan keadilan restorative Tahun 2019-2022
- Grafik 4. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding Tahun 2019 - 2022
- Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2019 - 2022
- Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2019 - 2022
- Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 - 2022
- Grafik 10. Capaian persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Tahun 2019-2022
- Grafik 11. Capaian persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2019 - 2022
- Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019 - 2022
- Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2019 - 2022
- Grafik 16. Capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 – 2022
- Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01 Tahun 2020 – 2022
- Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 Tahun 2020 - 2022
- Grafik 19. Capaian persentase realisasi belanja modal DIPA 01 Tahun 2020 - 2022
- Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2020 - 2022



BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahunberikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI PascaAmandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).



2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

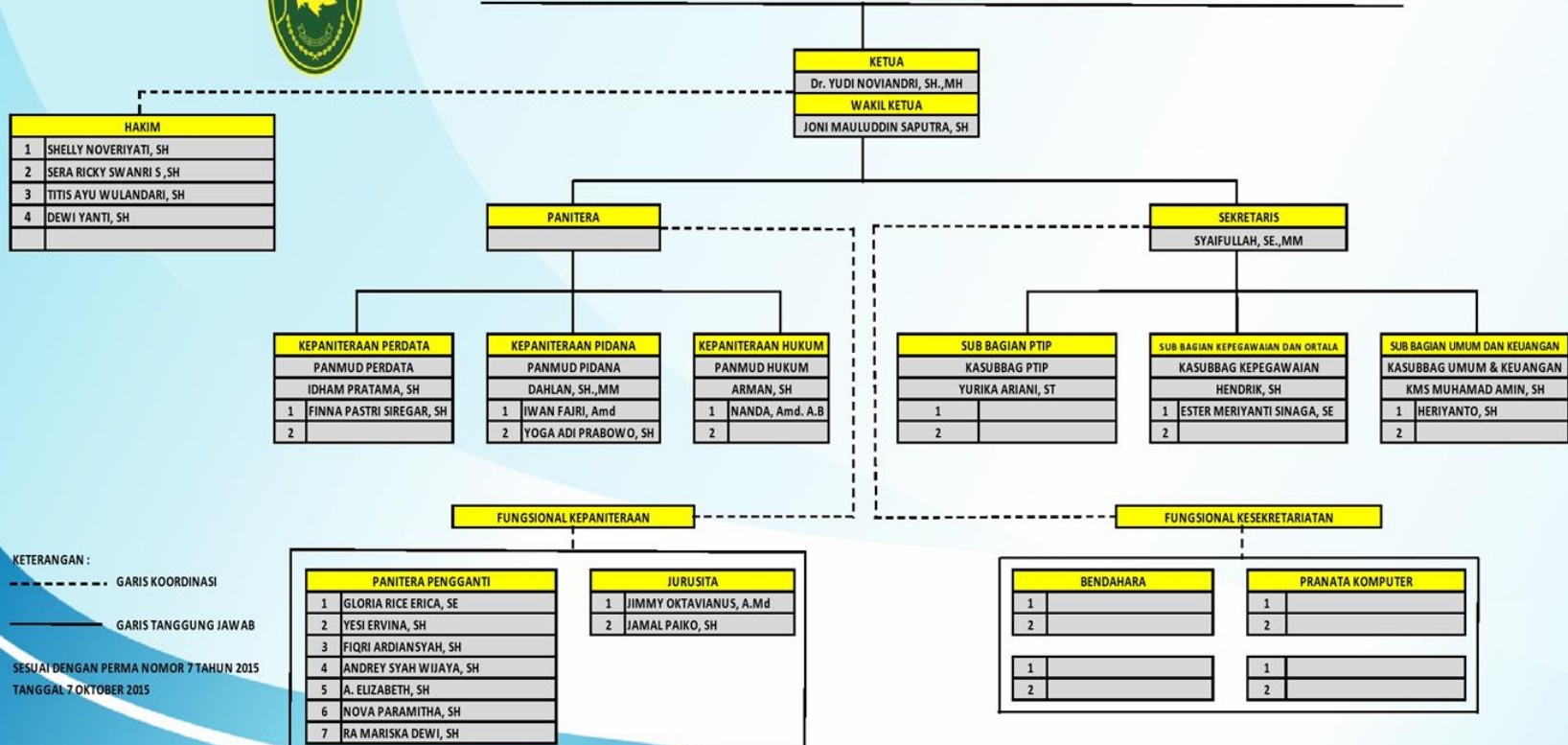
1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berikut hal-hal yang menjadi isu strategis pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Selain itu, dilakukan pelaksanaan Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Dengan penyelesaian perkara tepat waktu, keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan

2. Berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan Publik.

Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan



penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dengan berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, diharapkan dapat mempermudah proses dan memangkas birokrasi sehingga kepuasan masyarakat pencari keadilan lebih terpenuhi

3. Penguatan akses peradilan untuk masyarakat kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM)

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan

4. Pelaksanaan SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat yaitu dengan pertukaran informasi secara elektronik. Pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2022 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2024
5. Rencana Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, Dan akuntabel.	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata yang ada
		2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada
		3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan Restoratif Justice.
		4. Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya hukum Banding	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan Perkara



		7. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		8. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
3	Meningkatnya Akses peradilan Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan Tertentu
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	Persentase perbandingan eksekusi yang telah dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Adapun rencana kinerja tahun 2022 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		UTAMA	(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100



		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

Program :

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pembinaan Dukungan Manajemen | Rp. 5.619.549.000,- |
| 2. | Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA | Rp. 181.500.000,- |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 331.200.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian target masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	81.84	81.84
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5	0	0
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	96.74	101,83

		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	98.13	103,29
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10	8.51	85.1
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100	99.58	99.58
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100

		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	100	100

Adapun pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
7. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
a.	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu	39,39 %	100 %	81.48 %	100 %	39,39 %	100 %	81.48 %
b.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	0 %	5 %	NA	NA	0 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94,46 %	97,32%	96,74 %	95 %	94,46 %	97,32%	101,83 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96,26 %	98,08 %	98,13 %	95 %	96,26 %	98,08%	103,29 %
f.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2,5 %	12,12 %	8,51 %	10 %	25 %	121,2 %	85,1 %
g.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	94,37 %	98,96 %	99,58 %	100 %	94,37 %	98,96 %	99,58 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	39,39 %	100%	81.48 %	100%	39,39 %	100%	81,48%

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2022. Sisa Tahun 2021 sebanyak 12 perkara dan masuk tahun 2022 sebanyak 31 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 27 perkara.

Dari total 43 perkara perdata, sebanyak 27 perkara telah diselesaikan (putus)

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan (putus)	Sisa 2022
A	B	c	(e = b+c)	F	(g = e – f)
Perdata gugatan	12	31	43	27	16

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2022

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Januari	Gugatan	2	2	2
Februari		4	4	4
Maret		2	2	2
April		4	3	3
Mei		4	1	1
Juni		1	1	1
Juli		2	2	2
Agustus		3	3	3
September		1	1	1
Oktober		3	3	3
November		1	0	0
Desember		0	0	0
TOTAL		27	22	22

Selama tahun 2022 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 27 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 22 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 81,48 %.

b. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Penyelesaian Perkara Pidana

. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2022

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Januari	Pidana Biasa	44	44	44
	Pidana Anak	5	5	5
Februari	Pidana biasa	49	49	49
	Pidana Anak	3	3	3
Maret	Pidana Biasa	54	54	54
	Pidana Anak	5	5	5
April	Pidana biasa	35	35	35
	Pidana Anak	7	7	7
Mei	Pidana Biasa	43	43	43
	Pidana Anak	0	0	0
Juni	Pidana biasa	95	95	95
	Pidana Anak	0	0	0
Juli	Pidana Biasa	60	60	60
	Pidana Anak	5	5	5
Agustus	Pidana biasa	58	58	58
	Pidana Anak	5	5	5
September	Pidana Biasa	76	76	76

	Pidana Anak	1	1	1
Oktober	Pidana biasa	42	42	42
	Pidana Anak	7	7	7
November	Pidana Biasa	76	76	76
	Pidana Anak	3	3	3
Desember	Pidana biasa	74	74	74
	Pidana Anak	6	6	6
TOTAL		753	753	753

Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah Diselesaikan (putus)	Sisa Tahun 2022
Pidana Biasa	44	724	768	706	62
Pidana Anak	3	44	47	47	0
Jumlah	47	768	815	753	62

Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan)
A	B	C
Pidana Biasa	706	706
Pidana Anak	47	47
Jumlah	753	753

Selama tahun 2022 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 753 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 753 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

c. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan pendekatan restoratif tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase Putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NA	NA	0%	5 %	NA	NA	0%

Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif

Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 0 % yang artinya belum tercapainya Putusan yang menggunakan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan sampai akhir Tahun 2022 tidak ada perkara pidana narkoba yang memenuhi syarat formal untuk penyelesaian no penal melalui rehabilitasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan.

d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94,46 %	97,32%	96,74%	95 %	94,46 %	97,32%	96,74%

Tabel 6. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2022

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1.	583/Pid.Sus/2022/PN Mre	13/12/2022	16/12/2022
2.	548/Pid.B/2022/PN Mre	1/12/2022	2/12/2022
3.	366/Pid.B/2022/PN Mre	15/09/2022	19/09/2022
4.	302/Pid.B/2022/PN Mre	13/09/2022	13/09/2022
5.	264/Pid.Sus/2022/PN Mre	23/08/2022	29/08/2022
6.	342/Pid.Sus/2022/PN Mre	19/07/2022	26/07/2022
7.	198/Pid.B/2022/PN Mre	07/07/2022	12/07/2022
8.	229/Pid.B/2022/PN Mre	14/06/2022	21/06/2022

9.	156/Pid.B/2022/PN Mre	14/06/2022	17/06/2022
10.	113/Pid.Sus/2022/PN Mre	07/06/2022	10/06/2022
11.	13/Pid.B/2022/PN Mre	31/03/2022	07/04/2022
12.	68/Pid.Sus/2022/PN Mre	24/03/2022	28/03/2022
13.	57/Pid.Sus/2022/PN Mre	08/03/2022	11/03/2022
14.	58/Pid.Sus/2022/PN Mre	08/03/2022	11/03/2022
15.	731/Pid.B/2021/PN Mre	10/02/2022	16/02/2022
16.	6/Pid.Sus/2022/PN Mre	02/02/2022	07/02/2022
17.	613/Pid.B/2021/PN Mre	05/01/2022	07/01/2022

**Tabel 7. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan
Upaya Hukum Banding tahun 2022**

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1.	13/Pdt.G/2022/PN Mre	28/11/2022	12/12/2022
2.	16/Pdt.Bth/2022/PN Mre	17/10/2022	31/10/2022
3.	9/Pdt.G/2022/PN Mre	17/10/2022	27/10/2022
4.	12/Pdt.G/2022/PN Mre	17/10/2022	24/10/2022
5.	14/Pdt.G/2022/PN Mre	29/08/2022	12/09/2022
6.	10/Pdt.G/2022/PN Mre	15/08/2022	25/08/2022
7.	28/Pdt.G/2021/PN Mre	09/05/2022	13/05/2022
8.	3/Pdt.G/2022/PN Mre	25/04/2022	09/05/2022
9.	17/Pdt.G/2021/PN Mre	16/02/2022	02/03/2022
10.	18/Pdt.G/2021/PN Mre	09/02/2022	11/02/2022
11.	21/ Pdt.G/2021/PN Mre	27/01/2022	07/02/2022

**Tabel 8. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding tahun 2022**

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	107	11	96
Perkara Pidana	753	17	736
JUMLAH	860	28	832

Upaya hukum banding

Pada tahun 2022 jumlah putusan adalah sebanyak 860 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 28 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 832 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 sebesar 96,74 % dan capaiannya sebesar 96,74%

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	96,26 %	98,08 %	98,13%	95%	96,26%	98,08 %	98,13%

**Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi tahun 2022**

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1.	6/Pid.Sus/2022/PN Mre	02/02/2022	01/12/2022
2.	302/Pid.B/2022/PN Mre	13/09/2022	23/11/2022
3.	366/Pid.B/2022/PN Mre	15/09/2022	07/11/2022
4.	229/Pid.B/2022/PN Mre	14/06/2022	23/08/2022
5.	156/Pid.B/2022/PN Mre	14/06/2022	12/08/2022
6.	13/Pid.B/2022/PN Mre	31/03/2022	22/06/2022
7.	68/Pid.B/2022/PN Mre	24/03/2022	13/06/2022
8.	613/Pid.B/2022/PN Mre	05/01/2022	08/02/2022

**Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi tahun 2022**

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1.	9/Pdt.G.2022/PN Mre	17/10/2022	22/12/2022
2.	10/Pdt.G/2022/PN Mre	15/08/2022	26/10/2022
3.	28/Pdt.G/2022/PN Mre	09/05/2022	26/07/2022
4.	3/Pdt.G/2022/PN Mre	25/04/2022	21/07/2022
5.	18/Pdt.G/2022/PN Mre	09/02/2022	15/06/2022
6.	21/Pdt.G/2022/PN Mre	27/01/2022	19/04/2022
7.	11/Pdt.G/2021/PN Mre	15/11/2021	04/04/2022
8.	12/Pdt.G/2022/PN Mre	28/10/2021	18/03/2022

**Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi tahun 2022**

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	107	8	99
Perkara Pidana	753	8	745
JUMLAH	860	16	844

Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2022 jumlah putusan adalah sebanyak 860 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 16 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 844 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 sebesar 98,13 % dan capaiannya sebesar 98,13 %

f. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2,5 %	15,2%	8,51 %	10%	25 %	152%	85,1 %

Pada tahun 2022, perkara anak yang masuk berjumlah 47 perkara. Jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi pada tabel berikut:

Tabel 12. Keadaan Perkara Anak Tahun 2022

NO	JENIS Perkara	Jumlah perkara pidana anak yang masuk pada bulan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pidana Anak	5	3	5	7	0	0	5	4	1	7	3	6
	TOTAL	47											

Tabel 13. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2022

No	Perkara yang berhasil Diversi	Tanggal Kesepakatan Diversi	Hakim Fasilitator Diversi
1	33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre	21 Okt. 2022	DEWI YANTI, SH
2	18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre	25 Apr. 2022	OTNIEL YURISTO YUDHA P, SH, MH
3	12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre	31 Mar. 2022	SERA RICKY SWANRI S., SH
4	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre	08 Feb. 2022	SERA RICKY SWANRI S., SH

Pada tahun 2022, jumlah perkara pidana anak yang masuk sebanyak 47 perkara. Dari jumlah tersebut, ada 4 perkara yang berhasil dilaksanakan diversi oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Muara Enim. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi sebesar 8,51%, dan capaian didapat sebesar 85,1%.

g. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94,37%	98,96 %	99,58%	100%	94,37%	98,96 %	99,58%

Pada tahun 2022, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2022, April sd Juni 2022, periode Juli sd September 2022 dan periode Oktober sd Desember 2022. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Juni 2021	150 orang	99,08%	Sangat Baik
Juli – September 2021	150 orang	95,77%	Sangat Baik
Oktober - Desember 2021	150 orang	98,96 %	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2021		97,93%	Sangat Baik
Januari – Maret 2022	121 orang	98,99%	Sangat Baik
April – Juni 2022	97 orang	99,93%	Sangat Baik
Juli – September 2022	98 orang	99,46%	Sangat Baik
Oktober - Desember 2022	49 orang	99,94%	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2022		99,58%	Sangat Baik

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2022 99,58 % dan capaian 99,58 %. Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata
U1.	Persyaratan	3,9
U2.	Prosedur	3,88
U3.	Waktu Pelayanan	3,84
U4.	Biaya / Tarif	3,03
U5.	Produk layanan	3,88
U6.	Kompetensi Pelaksana	3,93
U7.	Perilaku Pelaksana	3,93
U8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,92
U9.	Sarana dan Prasarana	4,04

**SASARAN2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,03 %	0%	0%	10%	30,3 %	0%	0%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Gugatan	2	2
Februari		4	4
Maret		2	2
April		4	4
Mei		4	4
Juni		1	1
Juli		2	2
Agustus		3	3
September		1	1
Oktober		3	3
November		1	1
Desember		0	0
TOTAL		27	27

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Permohonan	2	2
Februari		1	1
Maret		1	1
April		3	3
Mei		1	1
Juni		9	9
Juli		10	10
Agustus		8	8
September		2	2
Oktober		3	3
November		2	2
Desember		0	0
TOTAL		42	42

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2020	98	98
	2021	142	142
	2022	135	135

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2022 sebanyak 135 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 135 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Pidana Biasa	44	44
	Pidana Anak	5	5
Februari	Pidana biasa	49	49
	Pidana Anak	3	3
Maret	Pidana Biasa	54	54
	Pidana Anak	5	5
April	Pidana biasa	35	35
	Pidana Anak	7	7
Mei	Pidana Biasa	43	43
	Pidana Anak	0	0
Juni	Pidana biasa	95	95
	Pidana Anak	0	0
Juli	Pidana Biasa	60	60
	Pidana Anak	5	5

Agustus	Pidana biasa	58	58
	Pidana Anak	5	5
September	Pidana Biasa	76	76
	Pidana Anak	1	1
Oktober	Pidana biasa	42	42
	Pidana Anak	7	7
November	Pidana Biasa	76	76
	Pidana Anak	3	3
Desember	Pidana biasa	74	74
	Pidana Anak	6	6
TOTAL		753	753

Tabel 16. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2020	676	676
	2021	804	804
	2022	753	753

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 753 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 753 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

c. Indikator Kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2022 ditampilkan pada table berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,03 %	0 %	0 %	10%	30.03 %	0 %	0 %

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 26 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 0 perkara.

Tabel 17. Mediasi tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	26	0	26

Tidak adanya perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dikarenakan :

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 0%, dan capaiannya di peroleh sebesar 0 %.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 21 orang dan semuanya terlayani.

Tabel 18. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2020	20	20
2021	19	19
2022	21	21

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran IV: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33,33 %	0%	100%	100%	41,66 %	0%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindaklanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	33,33 %	0%	100%	100%	41,66 %	0%	100%

Pada tahun 2022 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekusi sebanyak 1 perkara. Dan jumlah putusan perkara perdata BHT yang telah di tindak lanjuti (di eksekusi) sebanyak 1 perkara.

Tabel 19. perkara BHT yang di eksekusi

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindak lanjuti (eksekusi)	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Ditindak Lanjuti (Di eksekusi)
2020	3	1
2021	2	0
2022	1	1

Tabel 20. Perkara BHT yang di tindaklanjuti Untuk di eksekusi

Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Proses (tindak lanjut)
1/Pdt.Eks/2022/PN Mrejo 15/Pdt.G/2019/PN Mre	4 Agustus 2022	Pelaksanaan Eksekusi

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dan capaian 100%

A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

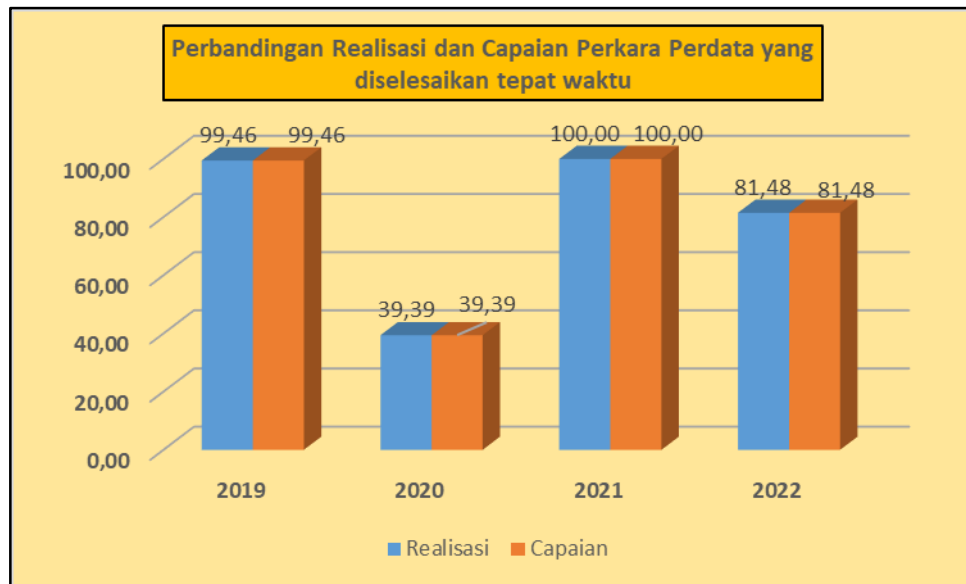
Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut :

1. Sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

a. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99,46	39,39	100	81,48	100%	99,46	39,39	100	81,48

Grafik 1. Realisasi dan Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2022



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu empat tahun (2019 - 2022) penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu. Pada tahun 2021 seluruh perkara perdata dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan). Pada tahun 2022 terjadi penurunan penyelesaian perkara perdata. Hal ini dikarenakan ada beberapa saksi dan tergugat di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan.

b. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100	100

Grafik 2. Realisasi dan Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019-2022



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2019 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

c. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NA	NA	NA	0	5%	NA	NA	NA	0

Grafik 3. Reaisasi dan Capaian persentase putusan yang menggunakan keadilan restorative Tahun 2019-2022



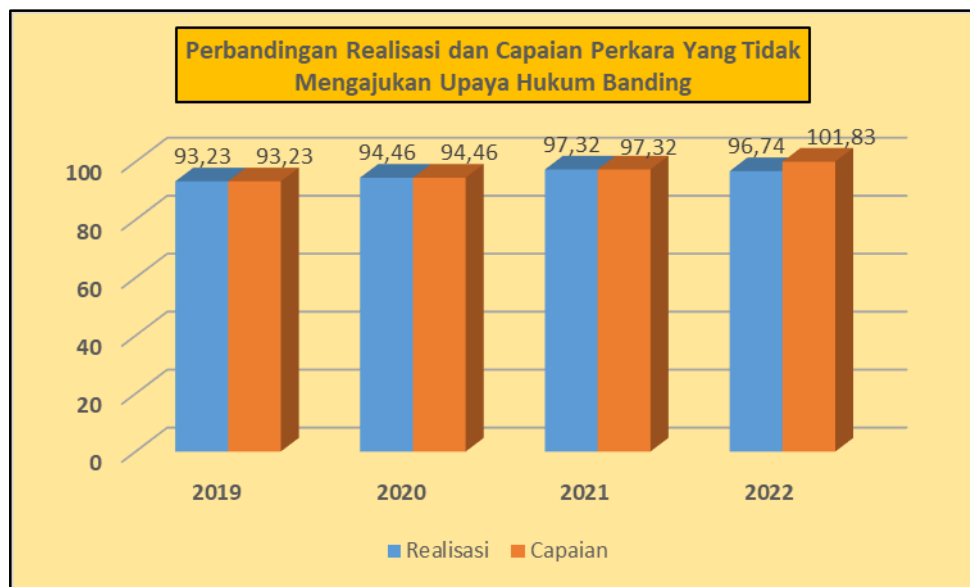
Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi putusan yang menggunakan keadilan restoratif pada tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 0 % yang artinya belum tercapainya putusan yang menggunakan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan sampai akhir Tahun 2022 tidak ada perkara pidana narkoba yang memenuhi syarat formal untuk penyelesaian no penal melalui rehabilitasi .Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan.

d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93,23	94,46	97,32	96,74	95%	93,23	94,46	97,32	101,83

Grafik 4. Realisasi dan Capaian prosentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding Tahun 2019-2022



Analisis dan evaluasi :

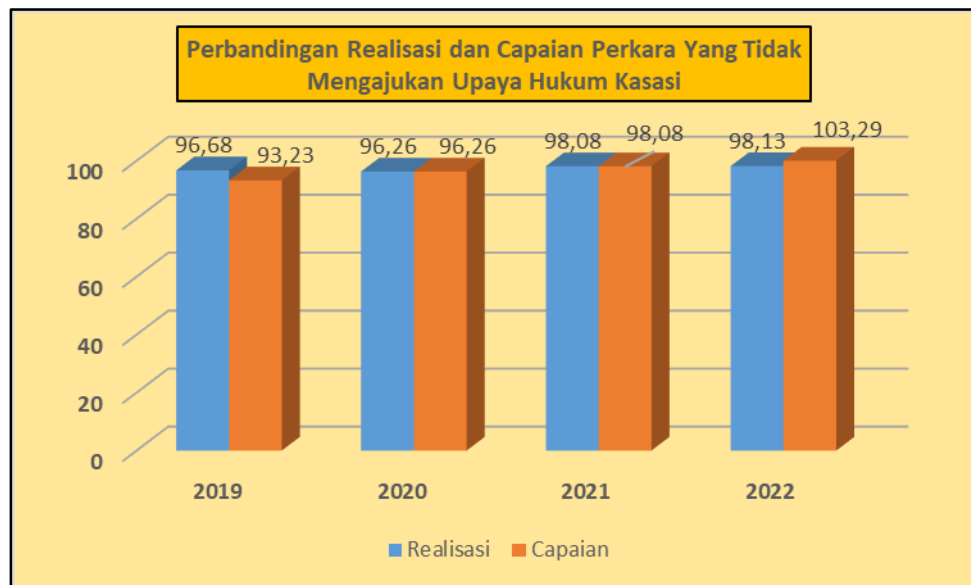
Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian sebesar 4,51 % dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96,68	96,26	98,08	98,13	95%	93,23	96,26	98,08	103,29

Grafik 5. Realisasi dan Capaian prosentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi Tahun 2019-2022



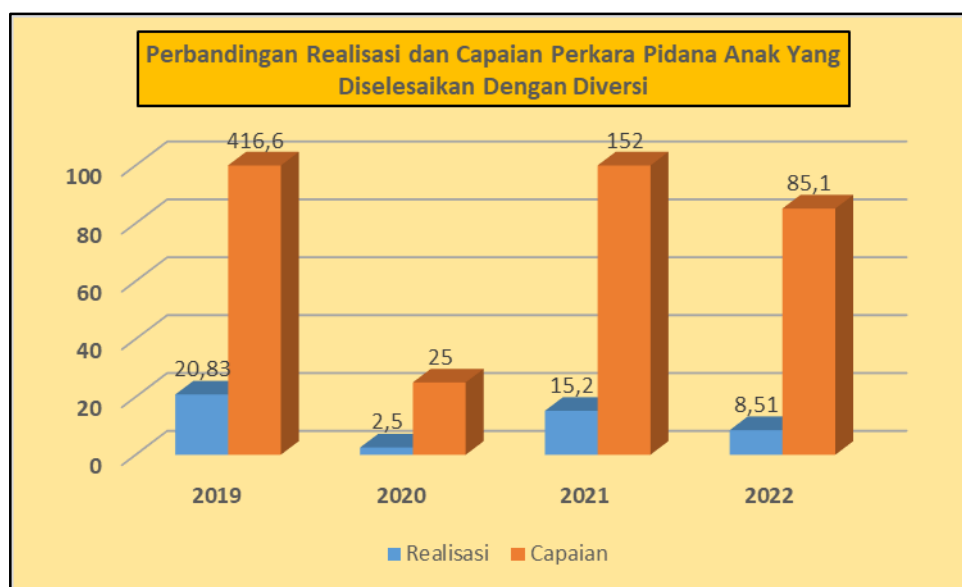
Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan capaian sebesar 5,21 % dari tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

f. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20,83	2,5	15,2	8,51	10 %	416,6	25	152	85,1

Grafik 8. Realisasi dan Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2019-2022



Analisis dan evaluasi :

Pada tahun 2022 dari 10 % perkara anak ditargetkan selesai dengan diversi. Realisasi didapat sebesar 8,51% yang berarti realisasi tidak memenuhi target dan terjadi penurunan realisasi sebesar 3,99 % dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2022 sebesar 85,1% dan terjadi penurunan capaian sebesar 39,9 % dari tahun sebelumnya.

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

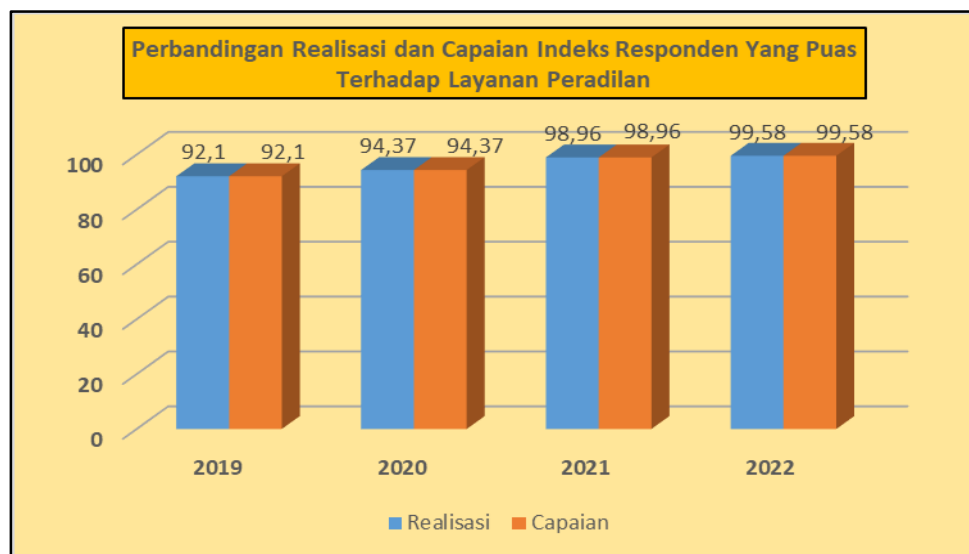
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.

g. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92,10	94,37	98,96	99,58	100 %	92,10	94,37	98,96	99,58

Grafik 9. Realisasi dan Capaian Persentase Indeks Responden Masyarakat Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2019-2022



Analisis dan evaluasi :

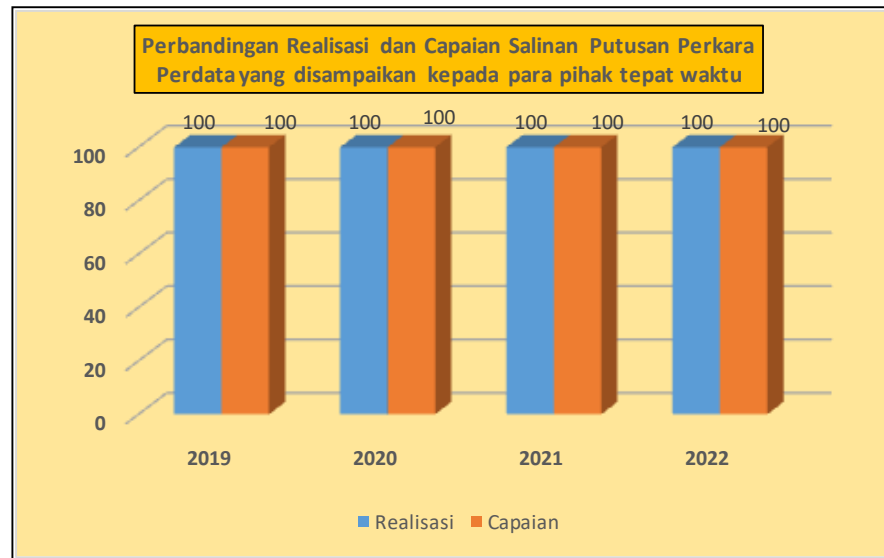
Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 99,58%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan kenyamanan dengan peningkatan sarana prasarana, menjaga keamanan dan kebersihan, peningkatan pelayanan prima oleh petugas PTSP, memberikan kompensasi jika pelayanan tidak memuaskan, dan berkomitmen tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta tidak menerima pungutan liar dalam bentuk apapun.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100	100

Grafik 10. Realisasi dan Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2022



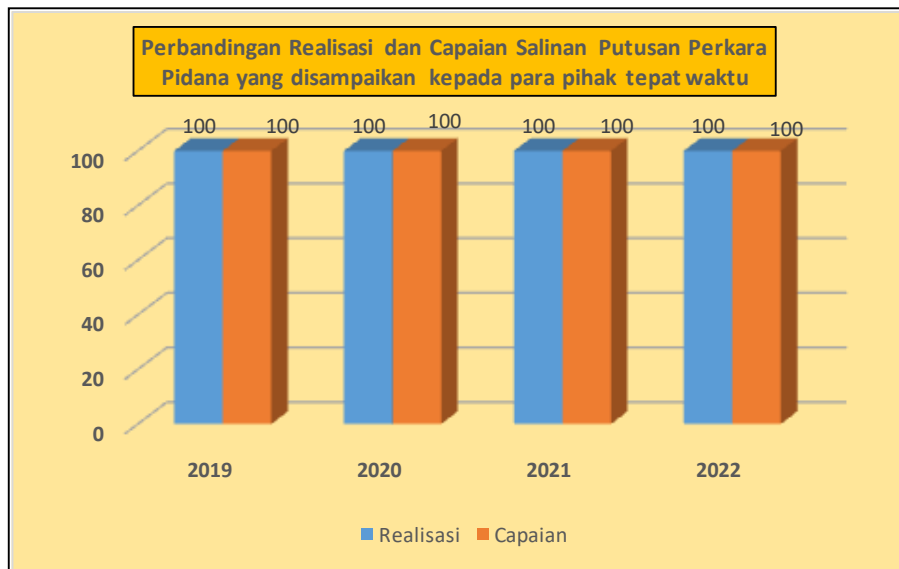
Analisis dan evaluasi :

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2022 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2022 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Indikator Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100	100

Grafik11. Realisasi dan Capaian Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2022



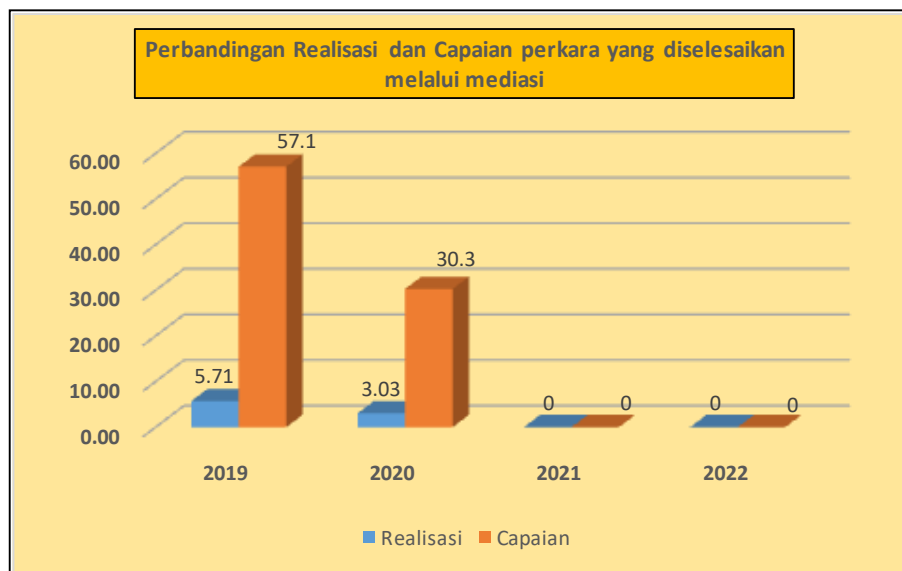
Analisis dan evaluasi :

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Pada tahun pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2022 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara pidana yang putus di tahun 2022 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

c. Indikator Indikator Kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,71	3,03	0	100	10%	57,1	30,3	0	100

Grafik 12. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019- 2022



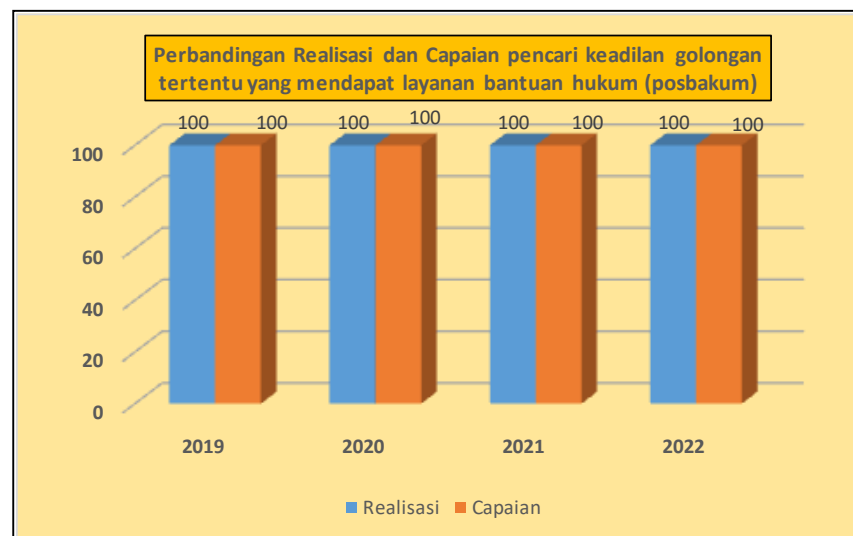
Pada tahun 2020 sebesar 3,03% , pada tahun 2021 sebesar 0 % dan pada tahun 2022 sebesar 0 % dengan tidak ada perkara yang berhasil di mediasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.

3. Sasaran startegis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022		Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	100 %	100	100	100	100

Grafik 15. Realisasi Dan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019-2022



Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100%. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Muara Enim dengan PERADI, dan pengacara PERADI yang bertugas di Posbakum juga telah menjalankan tugasnya

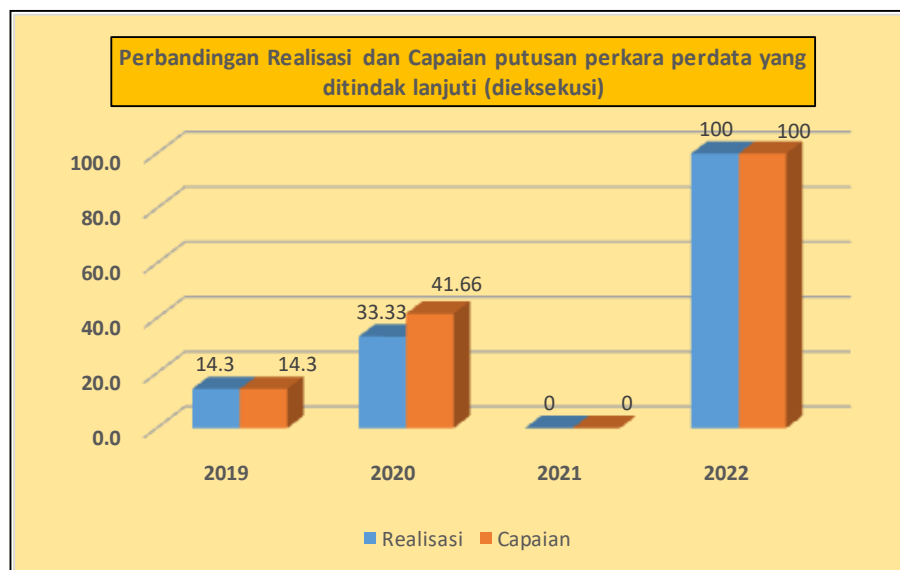
dalam melayani masyarakat dengan baik. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah pencari keadilan yang datang ke Posbakum.

4. Sasaran startegis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022	Th 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	14,3	33,33	0	100	100%	14,3	41,66	0	100

Grafik 16. Realisasi Dan Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019-2022



Pada tahun 2020 capaian kineja sebesar 41,66 %, Pada tahun 2021 capaian kineja sebesar 0 %, Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100 % yang artinya terjadi peningkatan. Hasil capaian ini sudah memenuhi target kinerja yang diinginkan.

A.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2020-2024

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2022 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2020-2024 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)	CAPAIAN 2022 (%)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	Terwujud nya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	100	81,48	81,48
				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80	100	100	100
				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	8	5	0	0

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022

				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80	95	96,74	101,83
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	95	98,13	103,29
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	8	10	8,51	85,1
				Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	80	100	99,58	99,58
2.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat Waktu	90	100	100	100

				Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang Dikirim Kepada pihak tepat Waktu	90	100	100	100
				Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	10	0	0
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum</i>	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	80	100	100	100

Dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2022 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir rencana program jangka menengah yang berakhir pada tahun 2022 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Muara Enim telah memuaskan. Realisasi hampir keseluruhan telah melampaui target jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024.

A.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2022 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2022 pada beberapa target di karenakan :

- a. Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib.
- b. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara
- c. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkaraminutasi.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

- a. Pada indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan para pihak ada yang tidak hadir, kemudian dilakukan pemanggilan lagi ditambah dengan banyaknya saksi yang diajukan para pihak secara bertahap dan tidak sekaligus.
- b. Pada indikator kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan sampai akhir Tahun 2022 tidak ada perkara pidana narkoba yang memenuhi syarat formal untuk penyelesaian no penal melalui rehabilitasi.

- c. Indikator kinerja untuk putusan perkara anak yang diselesaikan dengan diversi belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra, dikarenakan pada tahun 2022 Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

Tabel 21. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	Kegiatan/ Upaya/ Strategi/ Kendala/ Solusi Yang Dilaksanakan Dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	81.84	81.84	Pada tahun 2022 terjadi penurunan penyelesaian perkara perdata Kendala : Ada beberapa saksi dan tergugat di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan. Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara perdata
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 adalah 100 %. Upaya : Produktifitas penyelesaian perkara pidana mengalami peningkatan. Untuk mempertahankan tetap Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pidana

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022					
	3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5	0	0	Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 0 % yang artinya belum tercapainya Putusan yang menggunakan keadilan restoratif Kendala : Sampai akhir Tahun 2022 tidak ada perkara pidana narkoba yang memenuhi syarat formal untuk penyelesaian no penal melalui rehabilitasi . Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara dengan restoraif justice
	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	96.74	101,83	Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian sebesar 4,51 % dari tahun sebelumnya. Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum banding. Mengikutsertakan Hakim dalam bimtek/pelatihan penanganan perkara
	5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	98.13	103,29	Pada tahun 2022 terjadi kenaikan capaian sebesar 5,21 % dari tahun sebelumnya. Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum kasasi. Mengikutsertakan Hakim dalam bimtek/pelatihan penanganan perkara

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022

	6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10	8.51	85.1	Realisasi didapat sebesar 8,51% yang berarti realisasi tidak memenuhi target dan terjadi penurunan realisasi sebesar 3,99 % dari tahun sebelumnya. Kendala : Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi. Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya diversi. Mengikutsertakan Hakim dalam bimtek/pelatihan perkara pidana anak
	7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100	99.58	99.58	Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 99,58%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha untuk memberikan pelayanan prima Upaya : Meningkatkan mutu pelayanan dengan penambahan/ perbaikan sarana prasarana. Petugas PTSP mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022						
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100	Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberitahuan salinan putusan perkara perdata
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100	Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberitahuan salinan putusan perkara pidana
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0	Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 0 % dengan tidak ada perkara yang berhasil di mediasi. Kendala : Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak. Solusi : Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya mediasi Mengikutsertakan Hakim dalam

		LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022				bimtek/pelatihan mediator.
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	Capaian kinerja Pada tahun 2022 sebesar 100%. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan POSBAKUM Pemilihan advokat Posbakum dengan sistem seleksi.
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100	100	100	Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100 % yang artinya terjadi peningkatan. Hasil capaian ini sudah memenuhi target kinerja yang diinginkan Upaya : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap putusan perkara perdata yang di eksekusi

A.5 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Anggaran maupun Sumber Daya Manusia.

a. Analisis efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 5,123,189,000,- (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 331,200,000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Implementasi pengukuran efektifitas anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja dengan pagu anggaran belanja keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% : sangat efektif
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100% : Efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : Kurang Efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : Tidak Efektif

Tabel 22. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

No	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Efektivitas (%)	Ket
1.	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitsrasi	Rp 4.941.689.000	Rp 3.439.588.283	69,60	Kurang Efektif
2	Layanan Sarana dan Prsarana Internal	Layanan Sarana Internal	Rp 181,500,000	Rp 181,325,000	99,90	Efektif
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 331.200.000	Rp 329,409,880	99,46	Efektif

1. Anggaran kegiatan Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitsrasi, tingkat efektivitas sebesar 69,60 % yang artinya kurang efektif. Hal ini dikarenakan besarnya pagu anggaran belanja pegawai yang masih berlebih di akhir tahun. Banyaknya pegawai yang mutasi keluar Pengadilan Negeri Muara Enim menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran belanja pegawai.
2. Anggaran Layanan Sarana Internal, tingkat efektivitas sebesar 99,90 % yang artinya efektif. Pada awal semester dua seluruh kegiatan belanja modal telah selesai dilaksanakan.
3. Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, tingkat efektivitas sebesar 99,46 % yang artinya efektif. Seluruh kegiatan pada DIPA Badan Peradilan Umum telah terserap dengan baik.

b. Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 28 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) sebanyak 6 orang
2. Tenaga kepaniteraan:
 - ✓ Panitera : -
 - ✓ Panitera Muda : 3 orang
 - ✓ Panitera Pengganti : 7 Orang
 - ✓ Jurusita : 2 orang
 - ✓ Staf : 4 orang
3. Tenaga Kesekretariatan
 - ✓ Sekretaris : 1orang
 - ✓ Kasubbag : 3 orang
 - ✓ Staf : 2 orang

Beban perkara pada tahun 2022 untuk perkara perdata sebanyak 43 perkara gugatan, 63 perkara Gugatan Sederhana dan 47 perkara permohonan. Untuk perkara pidana sebanyak 768 perkara pidana biasa, 47 perkara pidana anak, 14 perkara cepat dan 3243 perkara pidana lalu lintas. Dengan jumlah hakim dan ASN yang ada, sangatlah tidak sebanding dengan jumlah beban perkara yang ada. Beberapa tenaga kepaniteraan akhirnya ada yang merangkap tugas. Begitu

juga di bagian Kesekretariatan, ada yang memegang dan menjadi operator beberapa aplikasi.

A.6 Analisa atas program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2022 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2022 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

**Tabel 23. Analisa atas program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan /
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Taregt 2022	Strategis					Menunjang keberhasilan/ Kegagalan
						Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara : perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	331.200.000	Menunjang keberhasilan
				b. Persentase perkara : Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		635 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
				c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		635 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		635 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
				e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	600 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022											
				f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		600 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
				g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		600 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	331.200.000	Menunjang keberhasilan
				b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2022											
				c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	5 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah perkara perdata yang selesai dengan mediasi	30 perkara		331.200.000	Menunjang keberhasilan
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah layanan pos bantuan hukum	100 orang	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.400.000	Menunjang keberhasilan
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	5 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	331.200.000	Menunjang keberhasilan

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal
Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :
 - a. Layanan Umum, yang terdiri dari:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
 - b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Sarana Internal .
Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
 - Pengadan peralatan fasilitas perkantoran
2. Layanan Prasarana Internal .
Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :
 - Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non

Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Koordinasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Percepatan penyelesaian perkara
- Dukungan penyelesaian perkara

2. Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pos Bantuan Hukum

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2022, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2020 realisasi dan persentase penyerapan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,602,319,000	Rp. 3,306,187,636	91,78%
2	Belanja Barang	Rp. 1,339,370,000	Rp. 1,334,006,477	99,60%
3	Belanja Modal	Rp. 181,500,000	Rp. 181,325,000	99,90%

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2022 Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 3,602,319,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,306,187,636,- persentase capaian realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar 91,78% yang artinya belanja pegawai telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

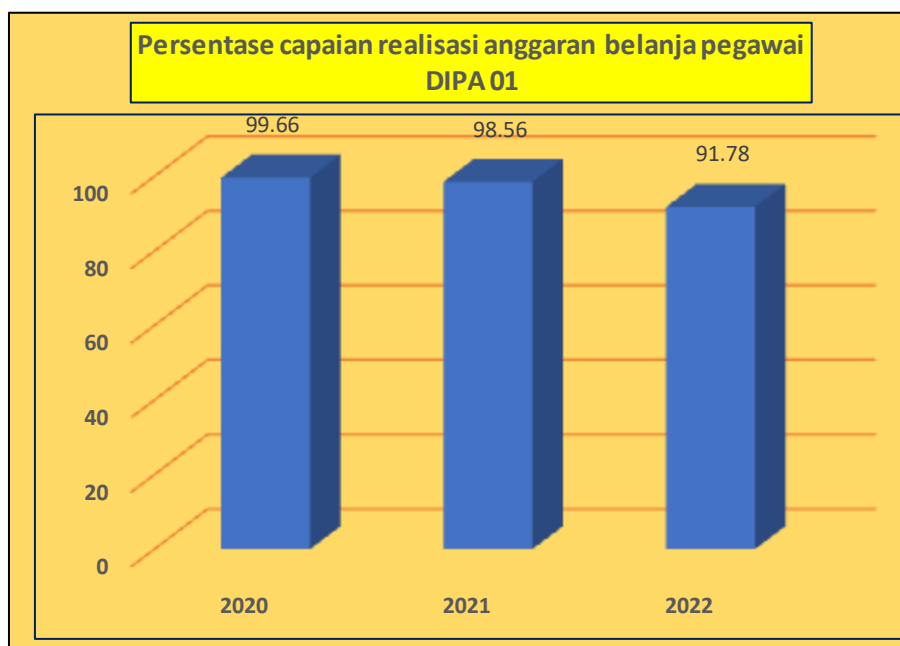
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN S.D BULAN DESEMBER 2022								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG			Kode Lap : LRA.B.S.1			Tanggal : 19/01/23 2:33 PM		
SATUAN KERJA : 098991 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM			Halaman : 1			Prg ID : lap_lra_sd_b_akun_satker--		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	BELANJA	PERSEMBAHAN BELANJA	BELANJA NETTO	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,723,981,000	1,572,512,000	1,457,015,040	0	1,457,015,040	92.66	115,496,960
511119	Belanja Penjualan Gaji PNS	32,000	32,000	23,536	862	22,584	70.58	9,416
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	172,400,000	122,400,000	102,503,904	0	102,503,904	63.75	19,896,096
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,515,000	42,515,000	33,732,234	0	33,732,234	79.34	8,782,766
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	47,123,000	31,090,000	0	31,090,000	65.98	16,033,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,567,090,000	1,304,960,000	1,206,330,000	0	1,206,330,000	92.44	98,630,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	195,625,000	118,721,000	109,524,614	0	109,524,614	92.25	9,196,386
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,736,000	106,736,000	90,742,260	0	90,742,260	85.02	15,993,740
511128	Belanja Uang Makan PNS	269,280,000	259,280,000	259,257,000	0	259,257,000	99.99	23,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,880,000	28,040,000	15,970,000	0	15,970,000	56.95	12,070,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	4,098,679,000	3,602,319,000	3,306,188,888	952	3,306,187,636	91.78	296,129,460
02	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	494,109,000	491,309,000	491,261,450	0	491,261,450	99.99	47,550
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	33,487,000	33,259,919	0	33,259,919	99.32	227,082
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	44,358,000	44,350,000	0	44,350,000	99.98	8,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15,933,000	16,448,000	16,401,100	0	16,401,100	99.71	46,900
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	4,637,000	4,636,000	0	4,636,000	99.98	1,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,669,000	49,006,000	48,991,064	0	48,991,064	99.97	14,936
522111	Belanja Langganan Listrik	120,000,000	118,734,000	118,893,721	0	118,893,721	98.45	1,840,279
522112	Belanja Langganan Telepon	6,360,000	3,582,000	3,582,000	0	3,582,000	100	0
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	17,400,000	17,365,625	0	17,365,625	99.8	34,375
522141	Belanja Sewa	50,360,000	47,780,000	45,260,000	0	45,260,000	94.73	2,520,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,200,000	992,000	985,000	0	985,000	99.29	7,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,542,000	246,256,000	246,239,843	0	246,239,843	99.99	16,157
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68,000,000	69,360,000	69,357,540	0	69,357,540	100	2,460
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,407,000	131,186,000	131,145,042	0	131,145,042	99.97	40,958
524111	Belanja Perjalanan Biasa	71,600,000	64,835,000	64,278,174	0	64,278,174	96.14	556,826
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,339,370,000	1,339,370,000	1,334,006,477	0	1,334,006,477	99.8	5,363,523
03	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151,500,000	151,500,000	151,349,000	0	151,349,000	99.9	151,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	30,000,000	30,000,000	29,976,000	0	29,976,000	99.92	24,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	181,500,000	181,500,000	181,325,000	0	181,325,000	99.9	175,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	952	4,821,519,113	94.11	301,667,883
	TOTAL	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	952	4,821,519,113	94.11	301,667,883

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja Pegawai	99,66%	98,56%	91,78%

**Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01
Tahun 2020 sd Tahun 2022**



4. Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selama 3 tahun (2020 sd 2022) diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah terserap dengan baik. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan capaian realisasi belanja pegawai sebesar 6,78 % dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan besarnya pagu anggaran belanja pegawai yang masih berlebih di akhir tahun. Banyaknya pegawai yang mutasi keluar Pengadilan Negeri Muara Enim menyebabkan kurangnya penyerapan anggaran belanja pegawai.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pada tahun 2022 Anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 1,339,370,000, dan realisasi sebesar Rp. 1,334,006,477,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2022 sebesar 99,61% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

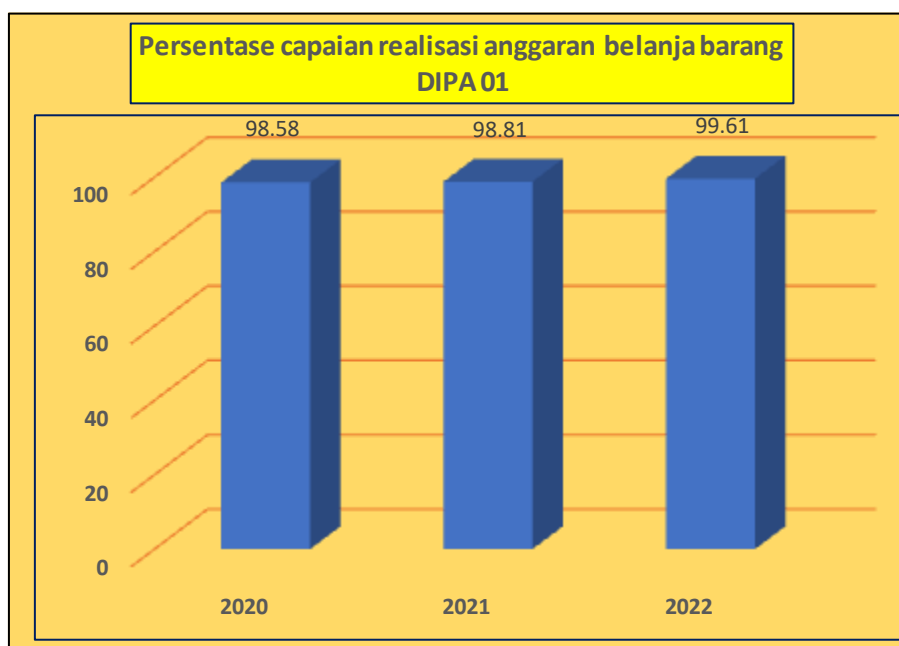
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN S.D BULAN DESEMBER 2022								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG			Kode Lap : LRA B.S.1			Tanggal : 19/01/23 2:33 PM		
SATUAN KERJA : 098991 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM			Halaman : 1			Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,723,981,000	1,572,512,000	1,457,015,040	0	1,457,015,040	92.66	115,496,960
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,000	32,000	23,536	962	22,584	70.58	9,416
51121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	172,400,000	122,400,000	102,503,904	0	102,503,904	83.75	19,896,096
51122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,515,000	42,515,000	33,732,234	0	33,732,234	79.34	8,782,766
51123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	47,123,000	31,090,000	0	31,090,000	65.98	16,033,000
51124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,567,090,000	1,304,960,000	1,206,330,000	0	1,206,330,000	92.44	98,630,000
51125	Belanja Tunj. PPh PNS	195,625,000	118,721,000	109,524,614	0	109,524,614	92.25	9,196,386
51126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,736,000	106,736,000	90,742,260	0	90,742,260	85.02	15,993,740
51129	Belanja Uang Makan PNS	269,280,000	269,280,000	259,257,000	0	259,257,000	99.99	23,000
51151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,880,000	28,040,000	15,970,000	0	15,970,000	56.95	12,070,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	4,098,679,000	3,602,319,000	3,306,188,588	962	3,306,187,636	91.78	296,129,460
52	BELANJA BARANG							
52111	Belanja Keperluan Perkantoran	494,109,000	491,309,000	491,261,450	0	491,261,450	99.99	47,550
52114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	33,487,000	33,259,918	0	33,259,918	99.32	227,082
52115	Belanja Minor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	44,358,000	44,350,000	0	44,350,000	99.98	8,000
52119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15,933,000	16,448,000	16,401,100	0	16,401,100	99.71	46,900
52131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	4,637,000	4,636,000	0	4,636,000	99.98	1,000
52181	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,659,000	49,006,000	48,991,064	0	48,991,064	99.97	14,936
52211	Belanja Langganan Listrik	120,000,000	118,734,000	116,893,721	0	116,893,721	98.45	1,840,279
52212	Belanja Langganan Telepon	6,360,000	3,582,000	3,582,000	0	3,582,000	100	0
52213	Belanja Langganan Air	12,000,000	17,400,000	17,365,625	0	17,365,625	99.8	34,375
52241	Belanja Sewa	50,360,000	47,780,000	45,260,000	0	45,260,000	94.73	2,520,000
52292	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,200,000	992,000	985,000	0	985,000	99.29	7,000
52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,542,000	246,256,000	246,239,843	0	246,239,843	99.99	16,157
52319	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68,000,000	69,260,000	69,357,540	0	69,357,540	100	2,460
52321	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,407,000	131,186,000	131,145,042	0	131,145,042	99.97	40,958
52411	Belanja Perjalanan Basa	71,600,000	64,835,000	64,278,174	0	64,278,174	99.14	556,826
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,339,370,000	1,339,370,000	1,334,006,477	0	1,334,006,477	99.6	5,363,523
53	BELANJA MODAL							
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151,500,000	151,500,000	151,349,000	0	151,349,000	99.9	151,000
53321	Belanja Pemeliharaan Rata Gedung dan Bangunan	30,000,000	30,000,000	29,976,000	0	29,976,000	99.92	24,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	181,500,000	181,500,000	181,325,000	0	181,325,000	99.9	175,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	962	4,821,519,113	94.11	301,667,983
	TOTAL	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	962	4,821,519,113	94.11	301,667,983

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja Barang	98,58	98,81	99,61

**Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01
Tahun 2020 sd Tahun 2022**



Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar 98,58%; 98,81%; 99,61%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian sebesar 0,8 % dari tahun sebelumnya.

c) Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal layanan sarana internal dan prasarana internal. Layanan Sarana Internal terdiri Belanja Modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat belanja modal untuk alat pengolah data pendukung kepaniteraan berupa 9 (sembilan) unit PC Komputer dan 2 (dua) unit Printer. Belanja modal untuk sarana disabilitas pengadilan yaitu kursi roda manual Galena 1 (satu) buah, kursi roda manual Arnez 1 buah, tongkat kaki 3 1(satu) buah, tongkat kaki 4 1(satu) buah, tongkat jalan lipat 2 (dua) buah, tongkat ketlak 1(satu) pasang, alat bantu jalan 1 (satu) buah, alat bantu dengar 1 (satu) buah, reglet baille besar 1 (satu) buah dan toilet safety rall 1 (satu) buah. Layanan Prasarana Internal terdiri dari pembangunan prasarana disabilitas pengadilan (toilet disabilitas).

Pada tahun 2022 Anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 181,500,000,- dan realisasi sebesar 181,325,000,- persentase capaian realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar 99,90% yang artinya belanja modal telah terserap keseluruhan dengan baik.

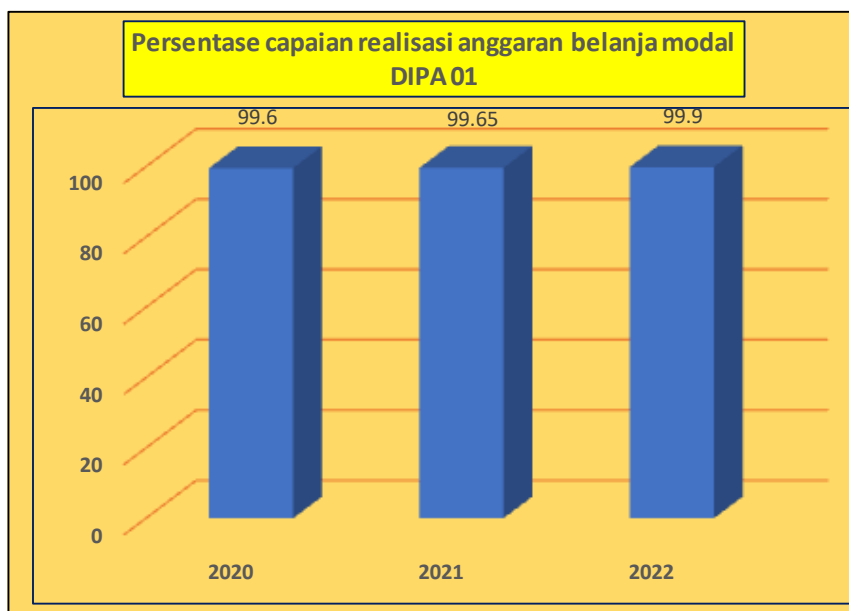
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN S.D BULAN DESEMBER 2022								
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA SATUAN KERJA			: 005 : 098991	MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM		Kode Lap : LRA.B.S.1 Tanggal : 19/01/23 2:33 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_fm_sd_jb_akun_satker --		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,723,981,000	1,572,512,000	1,457,015,040	0	1,457,015,040	92.66	115,496,960
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,000	32,000	23,536	952	22,584	70.58	9,416
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	172,400,000	122,400,000	102,503,904	0	102,503,904	83.75	19,896,096
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,515,000	42,515,000	33,732,234	0	33,732,234	79.34	8,782,766
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	47,123,000	31,090,000	0	31,090,000	65.98	16,033,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,567,090,000	1,304,960,000	1,206,330,000	0	1,206,330,000	92.44	98,630,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	165,625,000	118,721,000	109,524,814	0	109,524,814	92.25	9,196,386
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,736,000	106,736,000	90,742,260	0	90,742,260	85.02	15,993,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	269,280,000	259,280,000	259,257,000	0	259,257,000	99.99	23,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,880,000	28,040,000	15,970,000	0	15,970,000	56.95	12,070,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	4,098,679,000	3,602,319,000	3,306,188,588	952	3,306,187,636	91.78	296,129,460
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Koperan Perkantoran	494,309,000	491,309,000	491,261,450	0	491,261,450	99.99	47,550
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	33,487,000	33,259,918	0	33,259,918	99.32	227,082
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	44,358,000	44,350,000	0	44,350,000	99.98	8,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15,933,000	16,448,000	16,401,100	0	16,401,100	99.71	46,900
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,000,000	4,637,000	4,636,000	0	4,636,000	99.98	1,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,059,000	49,006,000	48,991,064	0	48,991,064	99.97	14,936
522111	Belanja Langganan Listrik	120,000,000	118,734,000	116,893,721	0	116,893,721	98.45	1,840,279
522112	Belanja Langganan Telepon	6,360,000	3,582,000	3,582,000	0	3,582,000	100	0
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	17,400,000	17,365,625	0	17,365,625	99.8	34,375
522141	Belanja Sewa	50,360,000	47,780,000	45,260,000	0	45,260,000	94.73	2,520,000
522162	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,200,000	992,000	985,000	0	985,000	99.29	7,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,542,000	246,256,000	246,239,843	0	246,239,843	99.99	16,157
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68,000,000	69,360,000	69,357,540	0	69,357,540	100	2,460
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,407,000	131,186,000	131,145,042	0	131,145,042	99.97	40,958
524111	Belanja Perjalanan Biasa	71,600,000	64,835,000	64,278,174	0	64,278,174	99.14	556,826
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,339,379,000	1,339,379,000	1,334,066,477	0	1,334,066,477	99.6	5,363,523
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151,500,000	151,500,000	151,349,000	0	151,349,000	99.9	151,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	30,000,000	30,000,000	29,976,000	0	29,976,000	99.92	24,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	181,500,000	181,500,000	181,325,000	0	181,325,000	99.9	175,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	952	4,821,519,113	94.11	301,667,983
	TOTAL	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	952	4,821,519,113	94.11	301,667,983

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja Modal	99,60	99,65	99,90

Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01 Tahun 2020 sd Tahun 2022



Pada tabel dan grafik di atas, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Seluruh belanja modal telah di realisasikan seluruhnya. Hal ini berarti anggaran belanja modal telah terserap dengan baik.

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Barang	331,200,000	329,409,880	99,46%

Pada tahun 2022 Anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar Rp. 331,200,000,- dan realisasi sebesar Rp. 329,409,880,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2022 sebesar 99,46% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

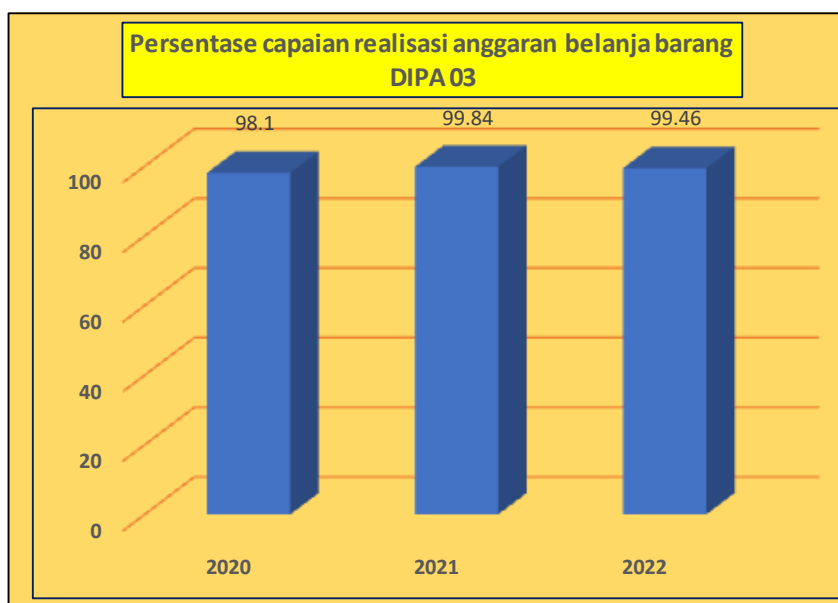
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA								
TINGKAT SATUAN KERJA								
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN								
S.D BULAN DESEMBER 2022								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		: 005	MAHKAMAH AGUNG		Kode Lap : LRA.B.S.1			
SATUAN KERJA		: 099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM		Tanggal : 19/01/23 2:53 PM			
					Halaman : 1			
					Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --			
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,550,000	2,177,000	2,105,020	0	2,105,020	96.69	71,980
521211	Belanja Bahan	93,650,000	70,552,000	70,511,900	0	70,511,900	99.94	40,100
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,170,000	134,874,000	134,852,960	0	134,852,960	99.98	21,040
522131	Belanja Jasa Konsultansi	38,400,000	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85,430,000	81,197,000	81,140,000	0	81,140,000	99.93	57,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	327,200,000	327,200,000	327,009,880	0	327,009,880	99.94	190,120
	JUMLAH RUPIAH MURNI	327,200,000	327,200,000	327,009,880	0	327,009,880	99.94	190,120
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	1,240,000	1,240,000	790,000	0	790,000	63.71	450,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,760,000	2,760,000	1,610,000	0	1,610,000	58.33	1,150,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,000,000	4,000,000	2,400,000	0	2,400,000	60	1,600,000
	JUMLAH PNBP	4,000,000	4,000,000	2,400,000	0	2,400,000	60	1,600,000
	TOTAL	331,200,000	331,200,000	329,409,880	0	329,409,880	99.46	1,790,120

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja barang DIPA 03

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja barang	98,10	99,84	99,46

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2020 sd Tahun 2022



Pada tabel dan grafik di atas, selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2020 hingga 2022, capaian anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar 98,10% dan 99,84%. 99,46% yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

BABIV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2022 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2022 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

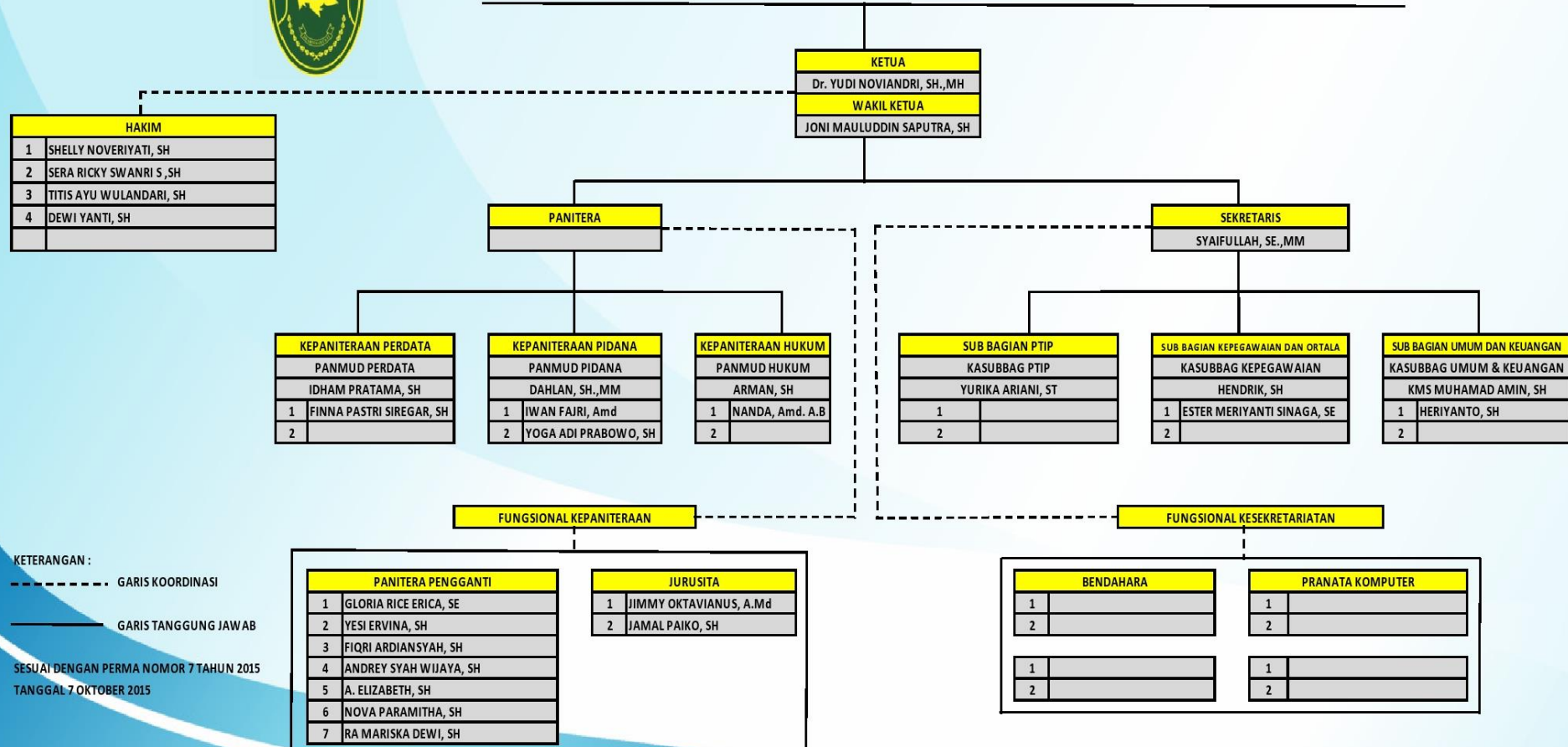
Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah prosespenyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinantinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS 1B
Nomor : W6.U6/ 215 /OT.01.3/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri muara Enim.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Inidkator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH
NIP 19781113 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : W6-U6/ / OT.01.3/1/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. Yudi Noviandri, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Joni Mauluddin Saputra, SH
3.	Pengarah	Dahlan, SH.,MM
4.	Koordinator	Syaifullah, SE.,MM
5.	Sekretaris	Yurika Ariani, ST, MM
6.	Tim Pengoah Data	1. Ester Meriyanti Sinaga, SE, MM 2. Heriyanto, SH 3. Finna PASTRI Siregar, SH 4. Iwan Fajri, A.Md 5. Nanda, A.Md.A.B
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SM, MM



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : W6-U6/214 /KP.04.5/1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja Instansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas.
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang pembentukan tim penyusun laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KJIP) TAHUN 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
- KETIGA : Memerintah kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat.
- KEEMPAT : pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbiakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 18 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP 19781113 200212 1002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ /KP. 04.5/I/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengangung Jawab	JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH
2	Koordinator Validasi data	DEWI YANTI, SH
3	Ketua	DAHLAN, SH., MM
4	Sekretariat	SYAIFULLAH, SE. MM.
5	Anggota	1. ESTER MERIYANTI SINAGA, SE, MM 2. HERIYANTO, SH 3. FINNA PASTRI SIREGAR, SH 4. IWAN FAJRI, A.Md 5. NANDA, A.Md.A.B
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DAHLAN, SH., MM 2. ARMAN, SH 3. IDHAM PRATAMA, SH 4. YURIKA ARIANI, S.T, MM 5. HENDRIK, SH 6. KMS. MUHAMMAD AMIN, SH, MM


KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP. 1978113 200212 1001.-

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ /KP. 04.5/I/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

**TUGAS TIM PENYUSUN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur pengawasan Intern pemerintah
4	Sekretaris	a. Mengkordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Uhit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

/KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM/



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP. 1978113 200212 1001.-



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS 1B
Nomor : W6.U6/216 /OT.01.3/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri muara Enim. Tahun 2020-2024;
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020-2024.

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2023

/ KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM /



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH
NIP 19781113 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : W6-U6/ / OT.01.3/I/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. Yudi Noviandri, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Joni Mauluddin Saputra, SH
3.	Pengarah	Dahlan, SH.,MM
4.	Koordinator	Syaifullah, SE.,MM
5.	Sekretaris	Yurika Ariani, ST, MM
6.	Anggota	1. Ester Meriyanti Sinaga, SE, MM 2. Heriyanto, SH 3. Finna PASTRI Siregar, SH 4. Iwan Fajri, A.Md 5. Nanda, A.Md.A.B
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SH, MM



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No 17 A Muara Enim 31311

Telp (0734) 421194 - Fax (0734) 421194

Website : www.pn-muaraenim.go.id



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : W6-U6/ 81 /KP.04.5/I/2023
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MUARA ENIM
pada tanggal 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Dr. YUDINOVRIANDRI, SH, MH
NIP. 19781113 200212 1002

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NОmоr 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		• SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.		
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upraya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Yang tidak mengajukan Upraya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
	F. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Pertaturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Catatan : PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	• Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. Jumlah salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah putusan}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomppe 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang	Jumlah salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah putusan}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		disampaikan ke para pihak tepat waktu	Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompel Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara mutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasannya perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Permohonan layanan hukum x 100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak diahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	---	----------	-------------------------------------

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. YUDI NOVANDRI, SH., MH
NIP. 19781113 200212 1002



RENCANA KINERJA TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No 17 A Muara Enim 31311

Telp (0734) 421194 - Fax (0734) 421194

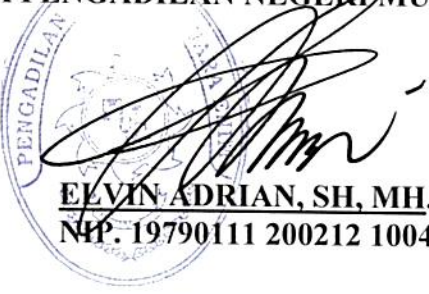
Website : www-pn-muaraenim.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
No W6-U6/ 2022 /OT.01.1/I/2022
Pengadilan Negeri Muara Enim

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ELVIN ADRIAN, SH, MH.
NIP. 19790111 200212 1004



RENCANA KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No 17 A Muara Enim 31311

Telp (0734) 421194 - Fax (0734) 421194

Website : www-pn-muaraenim.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO W6-U6/2022/OT.01.1/I/2023
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Dr. YUDI NOWANDRI, SH., MH
NIP. 19781113 200212 1002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2022**



**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JLN. JEND A. YANI NO 17 A MUARA ENIM
TELPIFAX (0734) 421194
Website : pn-muaraenim.go.id**

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVIN ADRIAN, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : DR. H. KRESNA MENOM, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA


Dr. H. KRESNA MENOM, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

Palembang, 5 Januari 2022
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KETUA


ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP. 19790111 200212 1004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pengadilan Negeri Muara Enim

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

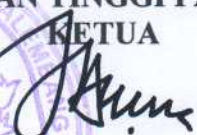
Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 5.438.049.000,-
Rp. 181.500.000,-
Rp. 331.200.000,-

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA


Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

Palembang, 5 Januari 2022
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA

ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP. 19790111 200212 1004